

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membentuk komunitas untuk menjamin kepedulian dan keamanan bersama, berjuang untuk kehidupan yang damai dan bebas dari gangguan apa pun yang dapat membahayakan kesejahteraan individu.<sup>1</sup> Maka dari itu di dalam kelompok masyarakat tersebut lahir suatu norma-norma secara alamiah dari dalam diri manusia tersebut yang memiliki kesamaan dengan manusia satu dengan yang lain sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat bersama. Norma yang hidup dalam masyarakat berisi mengenai perintah dan larangan yang dimana itu dilanggar dapat menimbulkan keadaan yang tidak sesuai dengan norma yang hidup dan tindakan tersebut dapat dikenai sanksi dari masyarakat atau pemerintah. Masyarakat dalam menjalankan kehidupan bersama yang semakin kompleks dewasa ini harus diatur dan disepakati untuk menjaga keseimbangan hidup antar warga masyarakat, sehingga lahir kesepakatan dan kontrak-kontrak dalam masyarakat.<sup>2</sup> Kehidupan bermasyarakat di Indonesia diatur berlandaskan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis dilaksanakan dan ditaati secara bersama oleh pemerintah dan rakyat.<sup>3</sup>

Kontrak adalah suatu perjanjian atau perbuatan hukum yang menetapkan hak dan tanggung jawab, baik melalui perjanjian tertulis maupun

---

<sup>1</sup> Suarlin, S., & Fatmawati, F. (2022). *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*. Penerbit Widina.

<sup>2</sup> Rahim, A. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*. Humanities Genius.

<sup>3</sup> Ilyasa, R. M. A. (2020). Prinsip Pembangunan Infrastruktur yang Berlandaskan Hak Asasi Manusia Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. *SASI*, 26(3), 380-391.

perjanjian lisan yang diakui bersama oleh kedua belah pihak.<sup>4</sup> Individu satu dengan individu lainnya sebagai pelaku usaha melakukan kerjasama untuk membuat usaha memerlukan modal untuk memulai dan mengembangkan usaha.<sup>5</sup>

Hukum perjanjian adalah badan hukum yang mengatur perjanjian antara dua pihak atau lebih. Hukum kontrak mengatur tidak hanya keabsahan perjanjian antara para pihak, tetapi juga tujuan, interpretasi, dan implementasinya.<sup>6</sup>

Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan pasangan yang nyata dari suatu perikatan, sedangkan perikatan adalah padanan yang abstrak. Hal ini menunjukkan adanya hubungan hukum antara dua pihak yang menyangkut hak dan tanggung jawab, termasuk hak untuk mengajukan tuntutan dan kewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut.<sup>7</sup> Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri pada satu atau lebih pihak lain.<sup>8</sup> Hal ini berarti bahwa perjanjian tersebut menetapkan hak dan tanggung jawab hukum bagi orang-orang yang terlibat dalam pembentukannya.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> Pantow, C. S. (2020). Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antar Perusahaan Menurut Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 8(2).

<sup>5</sup> Putri, A. D., & Inayah, S. H. (2019). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara CV. Arcana Saputra Dengan Amakarama Mebel* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). Hlm 1

<sup>6</sup> Christiawan, R., & Wulandari, R. (2023). *Hukum Kontrak Bisnis*. Sinar Grafika.

<sup>7</sup> Syahputra, A. (2022). ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KERJA KONSTRUKSI SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI PT. BANK LAMPUNG.

<sup>8</sup> Pasal 1313 KUHPerdata

<sup>9</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* Pasal 1313

Perjanjian tersebut menetapkan kewajiban bagi salah satu pihak untuk memenuhi kinerja yang disebut debitur. Jika kinerja tidak dilaksanakan sesuai janjinya, debitur dianggap telah mengingkari janjinya atau wanprestasi.<sup>10</sup>

Hutang dan piutang mengacu pada keadaan dimana salah satu pihak memerlukan sejumlah uang tertentu dari pihak lain yang siap memberikan pinjaman.<sup>11</sup> R. Subekti menggunakan istilah pinjam meminjam dan memberikan pernyataan yakni:<sup>12</sup> “Suatu kontrak yang melibatkan pertukaran sejumlah barang konsumsi antara dua pihak, dengan syarat penerima mengembalikan barang dalam jumlah yang setara dengan jenis dan kualitas yang sama.”

Pengertian R. Subekti tidak merinci apakah perjanjian itu berbentuk perjanjian di bawah tangan atautkah akta otentik. Surat perjanjian yang dibuat di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta sebenarnya, mengikat kedua belah pihak dengan kuat, dengan syarat isi surat perjanjian itu tidak diganggu gugat oleh salah satu pihak.

Menurut Pasal 1754 KUH Perdata, jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam harus berupa barang-barang yang dapat dikonsumsi.<sup>13</sup> Uang

---

<sup>10</sup> Sinaga, N. A. (2020). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1).hlm 12

<sup>11</sup> Sinilele, A. (2022). TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DI KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 106-118.hlm 5

<sup>12</sup> Belgradoputra, R. J., Supriatna, S., & Widodo, H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online. *Krisna Law*, 1(3), 87-98.

<sup>13</sup> KUH Perdata pasal 1754

dimasukkan sebagai salah satu komponen perjanjian pinjam meminjam karena potensinya yang dapat terkuras.<sup>14</sup>

Seringkali kita menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan pinjam meminjam dalam kehidupan kita sehari-hari, yang ditandai dengan tidak terpenuhinya komitmen atau kegagalan membayar utang. Pinjam meminjam memerlukan kontrak yang mengikat secara hukum antara dua orang, biasanya melibatkan pertukaran uang.<sup>15</sup> Kedudukan salah satu pihak sebagai pemberi pinjaman disebut (kreditur), sedangkan kedudukan pihak lain sebagai penerima pinjaman disebut peminjam (debitur). Menurut perjanjian, dana yang dipinjam harus dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan.<sup>16</sup>

Dalam putusan perkara nomor 13/Pdt.G/2023/PN Byl yang diajukan oleh PT Rudolf Polymers Indonesia sebagai penggugat terhadap PT Abioso Batara Alba sebagai Tergugat yang telah melakukan wanprestasi karena dalam hal ini Penggugat dan Tergugat telah terjalin transaksi jual beli yang baik dan lancar namun periode 18 Juli 2017 hingga 21 Februari 2018 terdapat sejumlah invoice Penggugat yang hingga saat ini belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sedangkan barang-barang milik Penggugat yang telah dipesan oleh Tergugat tetap diterima dengan baik oleh Tergugat. Kemudian Penggugat melayangkan teguran hukum (somasi) pertama kepada Tergugat yaitu tertanggal 30 Desember 2020 yang pada pokoknya meminta

---

<sup>14</sup> Fitriani, B. S., & Kelik Wardiono, S. H. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Akta Dibawah Tangan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (Habis Pakai) Modal Usaha* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).hlm.11

<sup>15</sup> Telaumbanua, D. (2021). Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pinjam Meminjam Yang Dilakukan Di Luar Pengadilan. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 1-4

<sup>16</sup> Pasaribu, P., & Zulfa, E. A. (2021). Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 535-546.

kepada Tergugat untuk segera melakukan pembayaran atas kewajibannya kepada Penggugat dikarenakan kewajiban pembayaran terhadap Penggugat sudah jatuh tempo. Bahwa dikarenakan Penggugat telah melakukan beberapa kali teguran hukum (somasi) kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak melakukan kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat, maka dengan demikian syarat ketetapan lalai yang digariskan dalam hukum yang berlaku tentang perkara wanprestasi telah terpenuhi yaitu Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan “Debitur dinilai lalai baik berdasarkan surat perintah atau surat hukum sejenis (somasi), atau berdasarkan perjanjian itu sendiri, khususnya jika debitur terbukti wanprestasi setelah lewat waktu yang ditentukan”. Akibat ingkar janji/wanprestasi tersebut, Penggugat mengalami kerugian. Menurut Pasal 1243 KUH Perdata, Penggugat berhak meminta penggantian atas segala biaya, kerugian, bunga, dan biaya-biaya lain yang timbul akibat wanprestasi. Oleh karena itu sudah sepantasnya Tergugat memberikan ganti kerugian kepada Penggugat.

Dalam perkara wanprestasi nomor 2/Pdt.G/2023/PN Byl yang diajukan oleh Alex Sundoro sebagai penggugat terhadap Margana dan Sri Mulyani sebagai Tergugat yang telah melakukan wanprestasi karena tidak menepati Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dinyatakan hal-hal sebagai berikut: a. bahwa Tergugat telah menerima uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dari Penggugat yang akan digunakan Tergugat untuk kepentingan Pembiayaan Fasilitas Murabahah Nomor: 017/OL/BPRS.UNISIA/II/2020 pada BANK SYARIAH UNISIA INSAN INDONESIA; dan b. bahwa uang milik Penggugat sebesar

Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) tersebut akan dikembalikan oleh Tergugat selambat-lambatnya tanggal 12 Februari 2020. Berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut, maka sudah sangat jelas jika perbuatan Tergugat yang tidak menepati janji dan tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dinyatakan sebagai perbuatan Wanprestasi

Dalam perkara wanprestasi atas perjanjian kerja sama dalam putusan nomor 118/Pdt.G/2023/PN Skt yang diajukan oleh Jonni Berman Butar sebagai penggugat mengajukan gugatan kepada Bobi Nurhadi Basudewa yang telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kerjasama dalam hal menyuplai material untuk pembangunan Ruko dan Perumahan yang berada di Mojosongo material yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu : Batu Bata Merah, Pasir, Batu Kali, Batu Split dan Abu Batu. Pembayaran yang dilakukan oleh istri tergugat yang awalnya lancar mulai tersendat pada bulan Juni 2022 dan Penggugat meminta haknya supaya pembayarannya dibayar lunas, akan tetapi permintaan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat. Penggugata hanya mengangsur sebesar Rp. 1.5000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan waktu tidak tentu. Maka dalam hal ini Tergugat dianggap telah melakukan tindakan wanprestasi karena telah melanggar perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

Maka dalam hal ini, urgensi penelitian ini penulis ingin meneliti lebih dalam terkait dengan perkara wanprestasi berkaitan dengan alasan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Byl, Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Byl dan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Skt yang dikeluarkan

oleh pengadilan negeri sebagai akibat hukum wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat.

Berdasarkan dari uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“STUDI KOMPARASI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP WANPRESTASI”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan hakim terhadap perkara wanprestasi dalam Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Byl, Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Byl dan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Skt?
2. Bagaimana Akibat hukum Wanprestasi menurut KUH Perdata pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Byl, Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Byl dan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Skt?
3. Bagaimana konsep Penyelesaian hakim terhadap perkara wanprestasi dalam Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Byl, Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Byl dan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Skt?

## **C. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan faktor yang paling signifikan dalam menentukan terwujudnya nilai putusan yang adil (*ex aequo et bono*) dan pasti secara hukum. Selain itu, ada keuntungan bagi para pihak yang terlibat, sehingga pertimbangan hakim harus cermat, cermat, dan hati-hati. Jika putusan hakim tidak hati-hati, baik, dan menyeluruh, maka

Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung akan membalikkan hasil pertimbangan tersebut.<sup>17</sup> Untuk mencapai hasil penelitian yang paling efektif dan menyeluruh, proses pengambilan keputusan peradilan harus bertumpu pada kerangka teoritis dan penemuan penelitian empiris yang saling berhubungan. Upaya untuk mencapai kepastian hukum peradilan dapat mengharuskan hakim mengambil peran sebagai aparat penegak hukum dalam putusannya, yang berfungsi sebagai standar untuk menjamin kepastian hukum. Pasal 24 dan 25 Bab IX UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menetapkan asas-asas dasar yang mengatur pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Penegasan tegas tersebut terdapat pada Pasal 24, yakni pada penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman berkaitan dengan kekuasaan suatu badan yang berdiri sendiri, seperti kekuasaan kehakiman. suatu negara, untuk memelihara keadilan dengan menjaga hukum dan menjamin keadilan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keputusan hakim adalah puncak dan klimaks dari kasus yang diperiksa dan diuji. Proses melaksanakan keputusan hakim rumit dan sulit, membutuhkan keterampilan, pengalaman, dan kecerdikan. Dalam proses hukuman, hakim harus yakin apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak, sedangkan dalam kasus perdata, mereka harus terkejut dengan fakta untuk menentukan apakah salah satu pihak melanggar hukum dalam proses pengadilan.

## 2. Perjanjian

---

<sup>17</sup> Hidayat, Y. (2020). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Prenada Media..

Pada umumnya suatu perjanjian disebut demikian karena melibatkan dua orang yang saling menyetujui untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Dapat dikatakan bahwa kesepakatan dan kesepakatan mempunyai makna yang sama. Perjanjian yang disebut juga *Overeenkomsten* adalah perjanjian kontrak antara dua pihak atau lebih mengenai harta kekayaannya, dengan maksud untuk mewajibkan secara hukum semua pihak yang terlibat.<sup>18</sup>

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak berjanji kepada pihak lain, atau dua pihak saling berjanji. Perjanjian adalah kontrak yang mempunyai kekuatan hukum antara dua orang atau badan, dimana salah satu pihak mempunyai kekuasaan untuk meminta tindakan atau produk tertentu dari pihak lain, yang berkewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perjanjian adalah perbuatan yang mengikat secara hukum, dimana seorang atau lebih orang mengikatkan dirinya pada satu atau lebih orang lain.<sup>19</sup> Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa hukum kontrak adalah suatu kerangka hukum yang secara tepat mengatur aspek-aspek pasar tertentu dan mengatur jenis-jenis perjanjian tertentu.<sup>20</sup>

Menurut Pasal 1338 KUH Perdata, segala perjanjian yang dibuat menurut undang-undang dianggap mengikat secara hukum bagi para pihak yang terlibat. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali

---

<sup>18</sup> Sugiantoro, Absori, S. H., Wardah Yuspin, S. H., & Kn, M. (2017). *Tanggungjawab Perusahaan Jasa Pengangkutan Dalam Pengiriman Barang (Studi Di Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

<sup>19</sup> Lubis, T. H. (2021). Hukum Perjanjian di Indonesia. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(3), 177-190.

<sup>20</sup> Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.

kedua belah pihak sepakat untuk menariknya kembali atau kecuali terdapat alasan yang sah secara hukum untuk melakukan hal tersebut sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan ketulusan dan kejujuran. Menurut Pasal 1338 KUH Perdata yang disebutkan sebelumnya, kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian wajib menaati syarat-syarat yang telah disepakati dan menepati perjanjian dengan jujur dan ikhlas.<sup>21</sup>

### 3. Wanprestasi

Wanprestasi mengacu pada kegagalan dalam melaksanakan perjanjian secara tepat waktu, tepat, atau sepenuhnya. Secara garis besar, wanprestasi mengacu pada keadaan dimana debitur berada dalam keadaan sebelum adanya perjanjian, dibuatnya perjanjian, atau pelaksanaannya.<sup>22</sup> Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Unsur-unsur wanprestasi antara lain<sup>23</sup>: Terdapat kontrak yang mengikat secara hukum (1320) yang mencakup kesalahan yang disebabkan oleh kecerobohan dan tindakan yang disengaja. Kesalahan ini telah menyebabkan kerugian finansial dan dapat mengakibatkan hukuman, seperti kompensasi moneter, pemutusan kontrak, menanggung risiko, dan pembayaran biaya hukum (jika masalah tersebut dibawa ke pengadilan). Wanprestasi adalah kegagalan debitur

---

<sup>21</sup> Riyandhita, H., & Absori, S. H. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi para Pihak dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) di Surakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

<sup>22</sup> Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).hlm 44

<sup>23</sup> Rangkuti, M. F. R. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 84/PDT. G/2018/PN-KBJ).

untuk memenuhi kewajibannya. Ketika gagal bayar terjadi, pihak lawan mengalami kerugian.<sup>24</sup> Akibat kerugian pihak lain maka pihak yang wanprestasi bertanggung jawab atas akibat tuntutan pihak lawan. Akibat-akibat ini dapat mencakup: pengakhiran perjanjian; pengakhiran perjanjian dengan permintaan ganti rugi; pemenuhan perjanjian; dan pemenuhan perjanjian dengan permintaan ganti rugi.

#### 4. Penelitian sebelumnya

Berikut penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya:

Penelitian yang dilakukan oleh Yusry Erwin (2021) dengan judul penelitian “Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Kerjasama Kebun Kelapa Sawit dengan Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) antara PT. Perkebunan Nusantara V dengan Koperasi Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar” Temuan penelitian mengungkap adanya kasus ketidakpatuhan terhadap kesepakatan menjalin kerjasama pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan model KKPA (Kredit Koperasi Anggota Utama) antara PT. Perkebunan Nusantara V dan Koperasi Kelapa Sawit Makmur di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Kejadian ini tidak hanya terjadi di PT. Perkebunan Nusantara V, namun juga mencakup Koperasi Petani Kelapa Sawit Makmur. Kelalaian tersebut meliputi sikap tidak profesional yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara V melakukan prosedur penyaluran, tidak adanya pembayaran

---

<sup>24</sup> Renyaan, W. (2022). *TANGGUNG JAWAB DEBITOR: Dalam Perjanjian Pembiayaan Barang Apabila Terjadi Wanprestasi*. CV. AZKA PUSTAKA.hlm.13

angsuran pinjaman ke Bank Mandiri, dan tidak adanya pengaturan konversi lahan. Selain itu, Koperasi Petani Makmur Sawit mengalami gagal bayar dengan menjual ke non PT. Perkebunan Nusantara V dan kurang terpeliharanya perkebunan kelapa sawit.<sup>25</sup>

Bintang Muhammad Irham (2023) dengan judul “Akibat Wanprestasi dari Perjanjian Jual Beli Tanah Berdasarkan Putusan Nomor 451/Pdt/2022/PT.Bdg”. Temuan penelitian ini berkaitan dengan dampak hukum yang terkait dengan pengadaan dan divestasi tanah, sebagaimana dibuktikan dengan putusan Pengadilan Tinggi Bandung dalam studi kasus nomor 451/Pdt/2022/PT.Bdg. Perlu diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak membuat perjanjian jual beli secara formal. Intinya penggugat memberikan sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sebagai titipan sementara, bukan pembayaran awal secara lengkap, karena adanya keharusan menyelesaikan syarat-syarat perjanjian jual beli properti di hadapan Pejabat Pembuat Akta properti (PPAT). Perjanjian ini mensyaratkan adanya akta asli, bebas dari beban apa pun, dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mapan. Sedangkan Penggugat mengakui adanya “Perjanjian Lisan”. Tergugat tidak mempunyai konfirmasi visual sebelumnya mengenai dokumen tanah dan konstruksi yang diajukan Penggugat. Jika timbul akibat hukum dari

---

<sup>25</sup> Erwin, Y. (2021). *Pelaksanaan Perjanjian Pembangunan Kerjasama Kebun Kelapa Sawit Dengan Pola KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) Antara PT. Perkebunan Nusantara V Dengan Koperasi Sawit Makmur Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*” (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

penyusunan pasal 1320 KUHPerdata, maka batal demi hukum dalam keadaan ini.<sup>26</sup>

Hari Arief Darmawan (2023) dengan judul “Analisis Pengaturan terhadap wanprestasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 365/Pdt.G/2020/PN Jkt. Brt)”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat kategori konsekuensi hukum atau hukuman atas wanprestasi, khususnya: Debitur diharuskan memberikan kompensasi moneter kepada kreditur. Berakhirnya perjanjian sehubungan dengan penyelesaian remunerasi, Risiko dialihkan kepada debitur segera jika terjadi wanprestasi, dan biaya perkara dibayar dalam sidang yang dipimpin oleh hakim.<sup>27</sup>

Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yakni penelitian ini meneliti mengenai pertimbangan hakim perkara wanprestasi dengan pendekatan studi komparasi pertimbangan hakim terhadap perkara wanprestasi dalam Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Byl, Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Byl dan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Skt. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa untuk menentukan penyelesaian yang akan diambil untuk mengganti kerugian yang dialami Pengugat. Penelitian ini menganalisa putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Byl, Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Byl dan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Skt yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri sebagai akibat hukum wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Tergugat.

---

<sup>26</sup> Irham, B. M. (2023, July). Akibat Wanprestasi dari Perjanjian Jual Beli Tanah Berdasarkan Putusan Nomor 451/Pdt/2022/PT. Bdg. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 3, No. 2, pp. 871-877).

<sup>27</sup> Darmawan, H. A., Abunawas, A., & Dewanto, W. (2023). ANALISIS PENGATURAN TERHADAP WANPRESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 365/PDT. G/2020/PN. JKT. BRT). *Jurnal Ilmiah Publik*, 11(1), 128-134.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Pada umumnya setiap penelitian memiliki tujuan yang dapat diperoleh dari pelaksanaan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara Wanprestasi atas Perjanjian Putusan Pengadilan Negeri terhadap perkara wanprestasi dalam Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Byl, Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Byl dan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Skt
2. Untuk mengetahui akibat hukum Wanprestasi menurut KUH Perdata pada Putusan Pengadilan Negeri terhadap perkara wanprestasi dalam Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Byl, Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Byl dan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Skt.
3. Untuk mengetahui konsep penyelesaian hakim terhadap perkara wanprestasi dalam Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Byl, Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Byl dan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Skt.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis, diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan, dan memiliki hasil yang menguntungkan sebagai berikut:


1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sumbangan pemikiran, khususnya di bidang ilmu pengetahuan hukum perdata, bidang hukum acara perdata mengenai proses perkara wanprestasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada pemangku kepentingan terkait yang menghadapi permasalahan yang diteliti. Menawarkan solusi terhadap permasalahan kemasyarakatan dan meningkatkan kemahiran peneliti di bidang hukum melalui kursus hukum perdata.

#### F. Kerangka Pemikiran



Kerangka konseptual yang diuraikan di atas menawarkan representasi metodelis dari proses berpikir yang terlibat dalam mengatasi permasalahan dalam penelitian ini. Pola pikir ini dibentuk untuk menentukan Keputusan Wanprestasi.

Dalam pelaksanaan perjanjian, antara Penggugat dan Tergugat mengacu pada KUHPerdata. Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatur tata cara pelaksanaan perjanjian, syarat syarat perjanjian, wanprestasi, ganti rugi,

pembatalan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian disertai ganti rugi Terdapat pada Pasal 1338, 1320, 1238, 1243, 1266, 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata selain itu didalam pemeriksaan peradilan perdata terhadap perjanjian kerja sama atau segala bentuk perjanjian yang mana terdapat kelalaian atau wanprestasi maka terdapat konsep penyelesaian perkara dengan mempertimbangkan pertimbangan hakim untuk menyelesaikan akibat hukum yang timbul antara para pihak sehingga pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan daerah hukum nya.

Pada kerangka pemikiran ini dapat ditarik suatu hasil yang detail dalam penelitian ini terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Byl, Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Byl dan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Skt beberapa hal yang akan diteliti yang hasilnya pengadilan mengabulkan putusan ini dengan menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang kerugian materiil milik penggugat.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian adalah penyelidikan sistematis yang melibatkan pengumpulan data untuk mengatasi masalah tertentu. Hal ini memerlukan penggunaan pendekatan ilmiah yang sesuai dengan subjek yang dibahas. Berikut ini adalah metodologi penelitian penulis:

### **1. Metode Pendekatan**

Penulis menggunakan metode doktrinal sebagai metodologinya. Pendekatan doktrinal adalah penelitian kualitatif normatif, atau bisa juga disebut sebagai penelitian kepustakaan.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu strategi penelitian yang mengkaji kajian dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber sekunder, antara lain undang-undang, peraturan, putusan hakim, teori hukum, dan pendapat ahli.

## 3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan sumber hukum primer dan sekunder yang ditemukan melalui penelitian kepustakaan. Sumber hukum yang digunakan untuk penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat sebagai hukum positif dan mengikat, meliputi : Undang Undang Dasar NRI 1945, Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Byl, Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Byl dan Nomor 118/Pdt.G/2023/PN Skt.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan hukum primer digunakan untuk membantu dalam menganalisis bahan hukum primer, meliputi: buku-buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, dan bacaan tentang hutang piutang dan wanprestasi.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Penggunaan studi kepustakaan (*library research*) adalah cara pengumpulan data untuk penelitian ini, yaitu dengan membaca berbagai literatur yang relevan dengan topik yang jawabannya akan ditemukan dalam buku-buku, perundang-undangan, jurnal, dan website. Kemudian, ditinjau untuk memberikan dukungan untuk pembuatan skripsi.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini menggunakan metode normatif kualitatif. Metode normatif digunakan berdasarkan perundang-undangan sebagai hukum positif yang disusun secara sistematis, sedangkan kualitatif karena analisis data dilakukan menggunakan pembahasan sehingga diperoleh informasi baru dari simpulan hasil penelitian.

### H. Sistematika Skripsi

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun secara sistematis, adapun sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menguraikan berbagai keterangan yang dikumpulkan dari pustaka yang berhubungan dan menunjang penelitian meliputi; tinjauan tentang perjanjian, tentang wanprestasi, tentang pinjam meminjam.

#### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menguraikan komparasi pertimbangan hakim, dan menguraikan akibat hukum wanprestasi dan konsep penyelesaian perkara perdata wanprestasi.

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan terkait rumusan masalah yang telah ditentukan oleh penulis serta saran dari penulis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Pada bab ini penulis mencantumkan referensi dalam membantu pembuatan skripsi serta berisi lampiran.